



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor: B.4609 /SJ/B.II/4/Kp.02.3/ 10/2021

- Membaca : Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor: 3152/In.11/Kp.01.1/09/2021 tanggal 9 September 2021 tentang permohonan tugas belajar a.n. Bobbi Aidi Rahman, M.A.Hum, NIP. 198807142015031004, Penata, III/c, Lektor pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pegawai sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil untuk mengikuti pendidikan dalam jam kerja kantor;
b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Memberikan tugas belajar kepada:
- | | | |
|-------------------------|---|---|
| Nama | : | Bobbi Aidi Rahman, M.A.Hum |
| NIP | : | 198807142015031004 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Kerinci, 14 Juli 1988 |
| Pangkat, Golongan/Ruang | : | Penata, III/c |
| Jabatan | : | Lektor pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu |
- untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3), Program Studi Pengkajian Islam pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Bahwa bidang studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi Lektor pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
 2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Direktur Utama PT. Mitra Atedaselaras Bekasi Jawa Barat berdasarkan Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Mitra Atedaselaras Bekasi Jawa Barat Nomor: 036/HO/MAS/IX/2021 tanggal 2 September 2021;
 3. Masa belajar diberikan selama 6 (enam) semester terhitung tahun ajaran 2021/2022 s.d 2023/2024;
 4. Selama mengikuti program tugas belajar yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya dengan tetap memperoleh hak sebagai pegawai negeri sipil;
 5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan;
 6. Melaporkan hasil program tugas belajar kepada Menteri Agama RI c.q. Sekretaris Jenderal serta pimpinan satuan unit kerawai yang bersangkutan.
- KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabatan yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 102 Oktober 2021

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,

[Signature]

Nizar

Tembusan Yth.

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Inspektor Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
5. Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.